



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG BARAT

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG BARAT
NOMOR : **5** /HK.03.1-Kpt/1804/KPU-Kab/III/2021

TENTANG
BADAN KOORDINASI KEHUMASAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG BARAT

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG BARAT

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia nomor 172/HM.02-Kpt/06/KPU/III/2021 tentang Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum serta surat edaran Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia nomor 244/HM.02-SD/06/KPU/III/2021 tentang pembentukan Badan Koordinasi Kehumasan (Bakohumas) Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/kota;
- b. bahwa untuk meningkatkan koordinasi dan kerjasama instansi/Lembaga Pemerintah daerah perlu dibentuk Badan Koordinasi Kehumasan dilingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Barat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Barat tentang Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Barat.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 No 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Layanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 No 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan ketiga atas Undang-Undang nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 No 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 No 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik dilingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 No 456);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 No 1249);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 No 193);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia

terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 No 1763);

10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 No 1236);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG BARAT TENTANG BADAN KOORDINASI KEHUMASAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG BARAT.

KESATU : Membentuk Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Barat yang selanjutnya disingkat Bakohumas Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Barat dengan Personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini;

KEDUA : Keanggotaan Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Barat sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA terdiri dari Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Barat yang membidangi Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat serta Bagian/Sub Bagian yang membidangi Teknis Penyelenggaraan Pemilihan Umum, Partisipasi, Hubungan Masyarakat pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Barat;

KETIGA : Susunan pengurus Badan Koordinasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Barat terdiri atas:

a. Pembina:

1. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Barat; dan

- b. Ketua adalah Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Barat;
- c. Ketua Pelaksana adalah Bagian/Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilihan Umum, Partisipasi, Hubungan Masyarakat, Hukum, dan Sumber Daya Manusia pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Barat;

KEEMPAT : Biaya berkenaan dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Barat;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Liwa

Pada tanggal : 25 Maret 2021


KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG BARAT,

ttd

ARIP SAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG BARAT

Pt. Sekretaris,



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG BARAT
NOMOR : 5 /HK.03.1-Kpt/1804/KPU-Kab/III/2021
TENTANG
BADAN KOORDINASI KEHUMASAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN LAMPUNG BARAT

SUSUNAN PENGURUS BADAN KOORDINASI KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG BARAT

NO.	NAMA	JABATAN DALAM DINAS/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM PENGURUS
1.	ARIP SAH, S.Kom	KETUA KPU KABUPATEN LAMPUNG BARAT	PEMBINA
2.	SURYA PIRNATA, S.Pd	ANGGOTA KPU KABUPATEN LAMPUNG BARAT	ANGGOTA
3.	SARIP EDIANSAH, S.H.I, M.M	ANGGOTA KPU KABUPATEN LAMPUNG BARAT	ANGGOTA
4.	INDAH DIAN SARI, S.H.I, M.H.I	ANGGOTA KPU KABUPATEN LAMPUNG BARAT	ANGGOTA
5.	AHMAD SOLEH, SH	ANGGOTA KPU KABUPATEN LAMPUNG BARAT	ANGGOTA
6.	AMAT ARIYANTO, S.IP, MM	KASUBBAG UMUM	PENANGGUNG JAWAB

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG BARAT,

ttd

ARIP SAH

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG BARAT
NOMOR : 5 /HK.03.1-Kpt/1804/KPU-Kab/III/2021
TENTANG
BADAN KOORDINASI KEHUMASAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN LAMPUNG BARAT

SUSUNAN PENGURUS BADAN KOORDINASI SEKRETARIAT KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG BARAT

NO.	NAMA	JABATAN DALAM DINAS/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM PENGURUS
1.	HAIRIL ANWAR, S.IP., MM	Kasubbag Teknis dan Hupmas	Ketua Pelaksana
2.	ANWAR SANI HALIK, SH	Staf Hukum	Pelaksana
3.	JUNAIDI,S.T	Staf Teknis	Pelaksana
4.	AMAT ARIYANTO, S.IP, MM	Kasubbag Umum	Penanggung Jawab

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG BARAT,

ttd

ARIP SAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG BARAT

